



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan terhadap aspek-aspek dalam penelitian tentang lembaga konsultan, pendidikan berumah tangga, dan klinik konseling keluarga, diantaranya adalah, pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin,¹ dengan judul “*Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat*”. Di dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan Lembaga yang telah mendapat pengakuan resmi

¹ Syarifuddin, “*Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat*”, skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), <http://repository.uinjkt.ac.id/2011/Syarifuddin/peran-dan-kontribusi-bp4-dalam-membentuk-keluarga-sakinah-di-kua-tanah-abang-jakarta-pusat/>, diakses tanggal 24 September 2014

dari pemerintah dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Menteri Agama No. 85 Tahun 1961 dengan tujuan dan fungsinya untuk mendamaikan pasangan suami – istri yang sedang bersengketa atau dalam hal tertentu memberikan nasehat kepada calon pasangan suami – istri yang akan melangsungkan pernikahan. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa peran BP4 Tanah Abang Jakarta Pusat adalah mengadakan pembinaan kelurahan untuk dijadikan kelurahan percontohan keluarga sakinah, meningkatkan mutu perkawinan, mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil angka perceraian. Adapun kontribusinya adalah mengadakan penataran dengan istila SUSCATIN (Pendidikan Khusus Calon Pengantin) yang wajib di ikuti oleh para calon pengantin.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Asral Puadi,² dengan judul “*Peran Suami dalam Membina Keluarga Sakinah*”. Penelitian tersebut ditujukan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi suami sebagai kepala rumah tangga dan peran suami dalam membina keluarga sakinah beserta kriteria-kriteria suami yang bertanggung jawab. Penelitian ini bersifat normatif dengan menjadikan suami – yang secara umum- sebagai objek penelitian. Kedudukan, fungsi dan peran suami di dalam rumah tangga didefinisikan berdasarkan kajian-kajian literatur yang membahas tentang itu, seperti istilah suami yang didefinisikan berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada di dalam al-Qur’an maupun yang dijelaskan di dalam hadits. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Asral Puadi menyebutkan bahwa seorang suami yang soleh pasti tahu kedudukan, fungsi, peran dan kewajibannya di dalam rumah tangga. Apabila seorang suami telah melaksanakan

² Asral Puadi, “*Peran Suami dalam Membina Keluarga Sakinah*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), <http://repository.uinjkt.ac.id/2008/asral-puadi/peran-suami-dalam-membina-keluarga-sakinah/>, diakses tanggal 24 September 2014

fungsi, peran, dan kewajibannya dengan baik maka suami itu akan sukses sebagai kepala rumah tangga dan akan dapat dipastikan suami itu bisa membimbing rumah tangga yang sakinah. Sedangkan al-Qur'an dan as-Sunnah juga telah memberikan tuntunan yang jelas terkait kesalahan karakter yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Isrokha,³ dengan judul “*Tinjauan bimbingan dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Analisa Buku Manajemen Keluarga Sakinah Karya Muhammad Thalib)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji model manajemen keluarga sakinah karya Muhammad Thalib, kemudian menganalisis ketepatan pesan-pesan yang ada di buku tersebut untuk dijadikan sebagai materi konseling. Berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh Nur Isrokha, penelitian ini bersifat normatif karena objek kajiannya meninjau pemaknaan atau bahkan implementasi bimbingan dan konseling dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan menjadikan buku karangan Muhammad Thalib sebagai pisau analisa. Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa Muhammad Thalib menuliskan sebuah buku yang berjudul *Manajemen Keluarga Sakinah* bertujuan untuk membuka cakrawala berfikir para pembaca akan upaya membangun rumah tangga yang baik sakinah mawadah wa rahmah, serta konsep keluarga sakinah juga relevan dengan asa-asis bimbingan konseling pernikahan.

³ Nur Isrokha, “*Tinjauan Bimbingan dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Analisa Buku Manajemen Keluarga Sakinah Karya Muhammad Thalib)*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), <http://Library.walisongo.ac.id/digilib/Nur-Isrokha/tinjauan-bimbingan-dan-konseling-keluarga-dalam-mewujudkan-keluarga-sakinah/>, diakses tanggal 24 September 2014

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ida Kurniawati,⁴ dengan judul “*Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah pada Pasangan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Tahun 2012*”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan KUA Bringin dalam melaksanakan pembinaan keluarga sakinah beserta kendala-kendala yang dihadapi dan juga strategi KUA Bringin dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian empiris, study kasus dengan mengambil KUA Bringin Kabupaten Semarang sebagai objek penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa secara teknis, pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah dilakukan di KUA Bringin 10 hari sebelum aqad ijab-qabul dilakukan, bentuk pelaksanaan pendampingannya dengan pendekatan konvensional dan pihak-pihak yang terkait adalah calon pengantin itu sendiri, tokoh Agama dan para pengurus di KUA dengan materi-materi pembinaan yang berkaitan dengan pengupayaan untuk mewujudkan keluarga sakinah, seperti ilmu fiqh munakahat dan nasehat-nasehat perkawinan

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kiki Alfandi,⁵ dengan judul penelitian, “*Konseling Keluarga Bagi Pecandu Narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra Kalasan, Sleman – Yogyakarta*”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan konseling keluarga bagi pecandu narkoba di

⁴ Ida Kurniawati, “*Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang*”, (Semarang: Sekolah Tinggi Agama Islam, 2013), <http://eprints.stainsalatiga.ac.id/2013/Ida-Kurniawati/analisis-pembinaan-keluarga-sakinah-pada-pra-nikah-di-kantor-urusan-agama-kecamatan-bringin-kabupaten-semarang/>, diakses tanggal 24 September 2014

⁵ Kiki Afandi, *Konseling Keluarga Bagi Pecandu Narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra Kalasan-Sleman-Yogyakarta*, (Yogyakarta:Universitas Negeri Sunan Kalijada, 2011) , <http://digilib.uin-suka.ac.id/2011/Kiki-Afandi/konseling-keluarga-bagi-pecandu-narkoba-di-panti-sosial--pamardi-putra-kalasan-sleman-yogyakarta/>, diakses tanggal 02 November 2014

Panti Sosial Pamardi Putra Kalasan, Sleman – Yogyakarta. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian empiris – deskriptif kualitatif berdasarkan pada studi kasus terkait pada upaya konseling keluarga yang berada di Panti Sosial Parmadi Putra Kalasan terhadap pecandu narkoba. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pada Panti Sosial tersebut dalam melakukan kegiatan konseling dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain: Tahap perencanaan yaitu terkait dengan konsep atau metode konseling yang akan digunakan dalam kegiatan konseling. Kemudian, tahap pelaksanaan yaitu pola interaksi yang perlu dibangun antara konselor dengan klien, seperti halnya komunikatif dan kooperatif. Dan tahap evaluasi yaitu rekapitulasi pencapaian terhadap upaya konseling yang telah dilakukan, dimulai dari kinerja konselor, respon klien dan hasil dari proses konseling itu sendiri.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terkait dengan tema penelitian yang mengambil topik yang sama, yaitu tentang konseling keluarga dan upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah objek dan wilayah operasional dilakukan penelitian, dimana penelitian ini mengambil objek Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang sebagai tempat dilakukannya penelitian.

Tabel 1. Komparasi penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan

No.	Judul penelitian	Penulis	Jenis Penelitian	Objek Penelitian	Keterangan
1.	<i>Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat</i>	Syarifuddin, Mahasiswa al-Ahwal al-Syaksiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.	Empiris	BP4 KUA Tanah Abang-Jakarta Pusat	Kelembagaan
2.	<i>Peran Suami dalam Membina Keluarga Sakinah</i>	Asral Puadi, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.	Normatif	Peran Suami ditinjau dari prepektif Islam	Literatur
3.	<i>Tinjauan bimbingan dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Analisa Buku Manajemen Keluarga Sakinah Karya Muhammad Thalib</i>	Nur Isrokha, mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Walisongo Semarang, 2012.	Normatif	Bimbingan dan Konseling Keluarga mewujudkan keluarga sakinah ditinjau dari buku karya Muhammad Thalib	Literatur
4.	<i>Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah pada Pasangan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Tahun 2012</i>	Ida Kurniawati, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Salatiga, 2013.	Empiris	KUA Kec. Bringin Kab. Semarang-2012	Kelembagaan
5.	<i>Konseling Keluarga bagi Pecandu Narkoba di Panti Sosial Parmadi Putra Kalasan, Sleman - Yogyakarta</i>	Kiki Afandi, mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Kesejahteraan masyarakat, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011	Empiris	Panti Sosial Parmadi Putra Kalasan, Sleman – Yogyakarta.	Kelembagaan
6.	<i>Peran Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Malang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah</i>	Muhammad Fajrin Dwi Kurniawan, mahasiswa al-Ahwal al-Syaksiyyah fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.	Empiris	Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Malang	Kelembagaan

B. Kerangka Teori

1. Konseling Keluarga Sakinah

a. Pengertian Konseling

Konseling adalah Proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada seorang klien atau lebih yang dilakukan melalui wawancara konseling yang bermuara pada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh klien itu sendiri, sehingga klien bermental sehat dan berkepribadian efektif yang dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik dan terarah.⁶ Konseling sebagai fungsi preventif memiliki arti mencegah terjadinya atau mencegah munculnya problem dalam diri seseorang.⁷

b. Unsur-Unsur Konseling

Dalam melakukan kegiatan konseling, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar konseling dapat terlaksana dengan baik, meliputi: Klien yang bersedia untuk didampingi, konselor dan skill konseling, serta tempat yang nyaman dan kondusif untuk dilakukannya konseling.⁸

- 1) Klien adalah orang yang membutuhkan bantuan, dalam hal ini calon pengantin atau pasangan suami-istri yang memiliki masalah berkenaan dengan pernikahan mereka. Klien harus memiliki kesediaan untuk melakukan konseling tanpa paksaan.
- 2) Konselor dan *skill* konseling yaitu seorang pembimbing perkawinan atau pendamping masalah yang memiliki keterampilan dalam memberikan informasi sekaligus solusi alternatif atas masalah yang dihadapi
- 3) Kegiatan konseling dilakukan di tempat yang nyaman dan kondusif serta memastikan bahwa klien bisa menceritakan masalah yang dihadapi secara bebas dan tentunya tempat konseling juga harus tertutup untuk menjaga kerahasiaan konseling.

⁶ Ali Murtadlo, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (cet; I; Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 3

⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (cet. III ; Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), h. 315

⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, h. 318

c. Pengertian Konseling Keluarga

Konseling keluarga merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensi atau mengantisipasi masalah yang dialaminya melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) dan mengusahakan terjadinya perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan memberikan dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya.⁹

d. Tujuan dan Pentingnya Konseling Keluarga

1) Tujuan konseling secara umum:¹⁰

a) Perubahan Tingkah Laku (*Behavior Change*)

Perubahan tingkah laku yang dimaksud adalah perubahan tingkah laku yang tidak sesuai menjadi tingkah laku yang sesuai. Perubahan tingkah laku ini didasari oleh kesadaran klien secara independen.

b) Kesehatan Mental Positif (*Positive Mental Health*)

Kesehatan mental yang dimaksud adalah sehat secara integral yaitu dari aspek biologis, psikologis, sosiologis dan spiritual. Kesehatan mental positif merupakan salah satu tujuan akhir dari kegiatan konseling.

c) Pemecahan Masalah (*Problem Resolution*)

Memecahkan masalah yang dihadapi oleh konselor adalah tujuan secara umum dari dilakukannya kegiatan konseling. Namun, fungsi konselor tidak selalu ingin menyelesaikan masalah melainkan bisa saja hanya menjadi seorang pendengar.

d) Kefektifan Pribadi (*Personal Effectiveness*)

⁹ Sofyan. S. Willis, "Konseling Keluarga (Family Counseling) Suatu Upaya Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi didalam Sistem Keluarga", (cet. I; Bandung: ALFABETA, 2009), 88

¹⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, h. 323

Kefektifan pribadi ini merupakan tujuan dari konseling dimana konselor membantu klien menjadi pribadi yang efektif yang tercermin dari bagaimana individu dapat melihat diri dan lingkungan sekitarnya.

e) Pembuatan Keputusan (*Decision Making*)

Suatu konseling dikatakan berhasil apabila klien dapat membuat keputusan secara mandiri dengan mempertimbangkan kebaikan menurut dirinya.

2) Tujuan Konseling Secara Khusus:¹¹

- a) Untuk meningkatkan toleransi antar anggota keluarga.
- b) Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustrasi, kecewa, konflik yang terjadi dikarenakan faktor internal maupun eksternal keluarga.
- c) Mengembangkan motif dan potensi-potensi setiap anggota keluarga dengan cara memberikan dukungan moril.
- d) Mengembangkan persepsi diri orang tua secara realistis dan sesuai dengan anggota-anggota keluarga yang lain.

e. **Konseling Keluarga Islam**

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”¹²

Ayat diatas menjelaskan cara untuk memajukan agama. Setiap orang hendaklah berbicara kepada siapapun dengan cara yang baik, yaitu tegas dan benar atau dengan memberikan nasihat yang baik, yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang

¹¹ Sofyan. S. Willis, “Konseling Keluarga (Family Counseling), h. 89

¹² QS. an-Nahl (16): 125

bathil.¹³ Jika seseorang tidak bisa menunjukkan jalan kebenaran kepada orang lain melalui nasihat dan bimbingan, maka boleh dengan cara mengajak berdebat atau bahasa yang lebih halus adalah dengan mengajak berdiskusi. Karena berdebat atau berdiskusi adalah salah satu cara untuk menegakkan kebenaran.

Dari ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa cara untuk melakukan kegiatan konseling dalam Islam bisa dimaknai sebagai berikut:¹⁴

- 1) Dengan cara *al-Hikmah*, yaitu bijaksana, mencangkup ucapan atau perilaku yang benar, jujur, adil, logis dan lapang dada.
- 2) Dengan cara *Mau'idhah al-Hasanah*, yaitu membimbing dan mengarahkan klien melalui contoh-contoh konkrit kehidupan orang yang berhasil mengatasi masalah.
- 3) Dengan cara *Mujadalah*, yaitu berdiskusi mengenai latar belakang masalah dan mencari cara atau solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut.

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah landasan terkecil dan paling mendasar di dalam masyarakat yang lahir secara alamiah dan merupakan sistem sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya dan menjadi basis perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat. Secara umum keluarga terdiri dari anak-anak, remaja orang tua, kakek-nenek, cucu, paman, bibi, sepupu dan keponakan. Namun dalam konteks keluarga inti (*Nuclear Family*), maka yang menjadi tumpuan di dalam sebuah keluarga adalah ayah – ibu dan anak-anak.¹⁵

b. Fungsi Keluarga

¹³ Muhammad Husein Thabatabai, *"Inilah Islam, Pemahaman Dasar Konsep-Konsep Islam"*, (cet. I; Jakarta: Sadra Press, 2011), h. 22

¹⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, h. 324

¹⁵ Kathryn Geldard, David Geldard, *"Konseling Keluarga, Membangun Relasi untuk Saling Memandirikan Antaraanggota Keluarga"*, (cet; I; Yogyakarta:PUSTAKA PELAJAR, 2011), 77

Dalam proposisi ini, Reis dan Lee (1988) menyampaikan empat fungsi utama adanya keluarga, yaitu memberikan keintiman seksual, reproduksi, kerjasama ekonomi dan sosialisasi pada anak.¹⁶

c. Pengertian Keluarga Sakinah

Sakinah artinya tenang, tentram dan tidak ada gejolak. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang diliputi ketentraman, tidak ada suatu gejolak atau guncangan di dalamnya. Menurut Pimpinan Pusat Aisyiyah (Tanwir Asiyiyah I Periode 2005 – 2010 di Samarinda), bahwa, keluarga sakinah adalah konsep tentang bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan peran sesuai dengan fungsinya, dalam suasana kasih sayang untuk mewujudkan rasa aman, tentram, damai, bahagia sejahtera dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT.¹⁷

Pengertian diatas memiliki semangat yang sama dengan salah satu ayat di dalam al-Qur'an, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁸

d. Prinsip Pembinaan Keluarga Sakinah

Ada dua prinsip mendasar berkenaan dengan mewujudkan keluarga sakinah, yang pertama adalah kedua calon harus se-*kufu*’, terutama dalam hal agama. Kedua, proses dan

¹⁶ Kathryn Geldard, David Geldard, *Konseling Keluarga, Membangun Relasi*, h. 78

¹⁷ Fadlan, Rukmini, *“Risalah Nikah”*, (Malang: Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang),

19

¹⁸ QS. Ar-Ruum (30): 21

pelaksanaan pernikahan dan pembinaannya dilaksanakan secara islami.¹⁹ Masing-masing suami-istri harus membekali diri dengan keimanan yang lurus, bersikap jujur, sadar dan realistis terhadap yang ada, suka memaafkan, punya rasa cemburu, tidak suka marah, tidak ada rasa saling membenci, menjauhi hal-hal yang mengarah kepada perzinaan, dan saling berdo'a.

e. Dasar – Dasar Pembinaan Keluarga Sakinah

Membina keluarga agar menjadi sakinah adalah kepedulian utama dalam ajaran agama Islam, karena bagaimanapun keluarga adalah landasan masyarakat yang asasi. Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*²⁰

Ayat ini mengisyaratkan bahwa dari rumah tangga itulah dimulainya menanamkan iman dan memupuk islam. karena dari rumah tangga itulah akan terbentuk umat, dan di dalam umat itu akan tegak masyarakat islam. Dalam konteks keluarga, maka yang terlebih dahulu harus dipeliharanya dari api neraka adalah kepala keluarga. Artinya, Ibu – Ayah dan calon Ibu – Ayah harung membekali atau membentengi diri dengan ajaran – ajaran Islam, seperti halnya keimanan, ketaqwaan, dan amalan shaleh. Karena ketika keimanan mereka sudah kokoh, maka akan dapat diturunkan kepada anak – anaknya sehingga anak – anak itu kokoh pula keimanan dan ketaqwaannya.²¹

¹⁹ Fadlan, Rukmini, *Risalah*, h. 19

²⁰ QS. At – Tahriim (66): 6

²¹ Hamka, *“Tafsir al-Azhar Juzu’ XXVIII”*, (Cet; II; Surabaya: BINA ILMU OFFSET, 1975), 370

Di dalam surat yang lain Allah berfirman:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَتَّا عَلَىٰ وَهَنٍ ۖ وَفَصَّلْهُ ۖ فِي عَمَلٍ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي ۖ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۖ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ۖ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ۖ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

"Dan Sesungguhnya Telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka)

*dari perbuatan yang mungkar dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”.*²²

Dalam ayat ini, berisi tentang pendidikan ketauhidan, keimanan dan ketaqwaan sebagai proses dari terbentuknya keluarga sakinah. Ajaran – ajaran ini memiliki muatan positif dalam proses pembentukan kepribadian anak agar senantiasa berakhlak mulia dan selalu rendah hati.²³

f. Tujuan Bimbingan Keluarga Sakinah

Untuk membantu keluarga-keluarga muslim dalam membina keluarga sakinah melalui ilmu, wawasan dan keterampilan yang diberikan kepada kepala-kepala keluarga (Bapak – Ibu). Selanjutnya mengembangkan materi bimbingan dan pelatihan keluarga sakinah melalui materi gabungan antara agama, ilmu perilaku serta konseling keluarga.²⁴

g. Kriteria Keluarga Sakinah

Terwujudnya keluarga sakinah dalam rumah tangga di cirikan sebagai berikut:²⁵

- 1) Tercipta suasana yang Islamis dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga secara halal.
- 3) Terciptanya suasana keterbukaan, dimana masing-masing anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya.
- 4) Terciptanya suasana peningkatan iman, amal ibadah dan ilmu pengetahuan.
- 5) Terciptanya lingkungan yang tertata, sehat dan bersih.

²² QS. Lukman (31): 12-19

²³ Hamka, *“Tafsir al-Azhar Juz’ XXI”*, (Cet; II. Surabaya: BINA ILMU OFFSET , 1976), 156

²⁴ Sofyan. S. Willis, *“Konseling Keluarga (Family Counseling)*, h. 172

²⁵ Fadlan, Rukmini, *Risalah*, h. 20